

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat serius, setara dengan korupsi dan aksi terorisme. Kondisi ini terutama karena meningkatnya jumlah obat-obatan terlarang yang beredar dan digunakan secara ilegal di Indonesia. Masalah ini memiliki berbagai aspek yang rumit dan beragam, termasuk dalam hal kesehatan, kejiwaan, dan dampak sosial-ekonomi, politik, serta budaya. Lebih mengkhawatirkan lagi, kebanyakan dari mereka yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba adalah kalangan remaja dan orang-orang muda yang berada di puncak masa produktif mereka.¹

Selama periode tahun 2021 sampai 2023, Satresnarkoba Polresta Jambi telah mencatat kasus narkoba di wilayah Polresta Jambi sebanyak 266 kasus.² Keterlibatan individu dalam kasus-kasus ini juga mencerminkan situasi yang memprihatinkan, di mana jumlah orang yang ditangkap dan dikenakan status tersangka mencapai angka 400 orang. Berikut ini adalah ringkasan data kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Satresnarkoba Polresta Jambi dari tahun 2021 hingga 2023.

¹Kania Khairunisa dan Dey Ravena, “Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (5 Juli 2021): 15–20, <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59>.

²Polresta Jambi, Jumlah Kasus Kejahatan Narkoba dan Pengungkapan Satresnarkoba Jajaran Polresta Jambi Periode 2021-2023, data diambil pada tanggal 7 Maret 2024.

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Narkotika yang Ditangani oleh
Satresnarkoba Polresta Jambi Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2021	112	182
2022	68	98
2023	86	120
Total	266	400

Sumber: Data Satresnarkoba Polresta Jambi diolah³

Angka-angka di atas bukan hanya mencatat keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi oleh negara dalam mengatasi peredaran narkotika ilegal dan dampak luasnya terhadap masyarakat. Data tersebut menjadi bukti kuat betapa seriusnya perang melawan narkotika yang terus berlangsung, memerlukan kerja sama antar lembaga dan dukungan penuh dari masyarakat untuk memerangi penyebaran narkotika yang merusak generasi penerus bangsa.

Regulasi terkait tindak pidana narkotika di Indonesia awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pembaruan ini dilakukan untuk menanggapi perkembangan cepat dan meningkatnya ancaman tindak pidana narkotika, terutama terhadap generasi muda, di mana dampak dari narkotika sangat merusak. Karena tindak pidana narkotika memiliki karakter transnasional dengan modus operandi yang

³Polresta Jambi, Jumlah Kasus Kejahatan Narkoba dan Pengungkapan Satresnarkoba Jajaran Polresta Jambi Periode 2021-2023, data diambil pada tanggal 7 Maret 2024.

semakin kompleks, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuk sebagai respons terhadap tantangan tersebut.

“Narkotika adalah zat atau obat yang terbuat dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang mempunyai kemampuan mengubah kesadaran, merusak rasa, mengurangi, atau menghilangkan sama sekali,” demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika dapat mengakibatkan kelainan bawaan atau menghilangkan rasa sakit. Dalam hal ini, perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tergolong tindak pidana narkotika. Dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika yang membahayakan generasi penerus bangsa, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat penting. Kepolisian memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan karena merupakan lembaga yang bertugas menegakkan keamanan, menegakkan hukum, serta mengayomi dan mengayomi masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP, penyidik adalah anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan hukum khusus untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan sendiri adalah.⁴ :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

⁴Nadia Febriani, Haryadi Haryadi, dan Dessy Rakhmawaty, “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (23 April 2021): 43–67, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9614>.

Penting untuk ditekankan bahwa penyidikan penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkoba harus mematuhi norma hukum Indonesia, termasuk asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah kecuali dan sampai terbukti bersalah.⁵

Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, khususnya tertera pada Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain disebutkan di dalam ketentuan di atas, Prinsip asas praduga tak bersalah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, dalam Bab III (Tiga) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dijelaskan bahwa:

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikunjungi oleh keluarga”.

⁵Niko Saputra, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, “Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (30 April 2022): 51–61, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17705>.

Karena menjamin bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah kecuali terbukti bersalah di pengadilan, asas praduga tak bersalah sangat penting bagi hukum acara pidana. Namun gagasan ini sering kali diabaikan, terutama dalam hal pencegahan kejahatan. Misalnya, personel polisi yang melakukan kekerasan fisik tanpa ada kaitannya dengan proses investigasi atau yang melakukan penembakan selama operasi keamanan tanpa mempertimbangkan masalah hukum yang matang. Hal ini menekankan betapa pentingnya bagi penegak hukum untuk sepenuhnya memahami asas praduga tak bersalah agar dapat menjalankan tugasnya..⁶

Seperti insiden yang terjadi di Desa Rengkiling, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi, aparat kepolisian terpaksa menembak mati seorang pria berinisial AS yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Kejadian ini berawal ketika AS melakukan penembakan terhadap seorang warga yang mengakibatkan korban dalam kondisi kritis. Pada saat upaya penangkapan dilakukan oleh kepolisian, AS melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan terhadap petugas. Meskipun tembakan yang dilepaskan pelaku tidak mengenai sasaran, namun hal tersebut memicu terjadinya aksi tembak menembak antara pelaku dan polisi. AS akhirnya tertembak dan menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan ke rumah sakit.⁷

⁶Johansyah Johansyah dan Abdul Roni, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan, *Solusi*, Vol. 21, No. 1, Januari 2023, hal. 22, <https://doi.org/10.36546/solusi.v21i1.805>.

⁷Ferdi Almunanda, "Tembak Warga hingga Kritis, Pengedar Sabu di Jambi Tewas Didor Polisi," *Detik News*, 30 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5625213/tembak-warga-hingga-kritis-pengedar-sabu-di-jambi-tewas-didor-polisi>.

Selain itu juga terdapat kasus di Kabupaten Bungo, Jambi, seorang bandar narkoba dinyatakan tewas setelah aksi penembakan yang dilakukan oleh anggota Polres setempat. Kejadian ini terjadi menyusul penangkapan dua orang pengedar narkoba, Deka dan Faisal. Kapolres Bungo, memastikan bahwa bandar narkoba tersebut, yang diketahui bernama Eki dan merupakan warga Bungo, tewas karena melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri dengan mengancam anggota menggunakan parang.⁸

Kasus lainnya juga terjadi di Kota Jambi, berawal dari upaya petugas untuk menangkap tersangka, Ferry bin Asri. Ferry yang diketahui telah beberapa kali keluar masuk penjara akibat kasus narkoba memberikan perlawanan dengan senjata api rakitan pada saat hendak ditangkap oleh anggota Polresta Jambi. Perlawanan Ferry berujung pada tindakan tegas dari petugas, yang dengan terpaksa harus mengakhiri perlawanan dengan tembakan yang mengenai dadanya, mengakibatkan Ferry meregang nyawa. Ferry sebelumnya sudah menjadi incaran polisi terkait dengan kasus-kasus pengedaran narkoba yang melibatkan wilayah Pulau Pandan, Kota Jambi, tempat dia juga diketahui beroperasi sebagai bandar narkoba.⁹

Hukuman mati diperbolehkan oleh hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk hukuman. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman utama yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, dan hanya dapat diterapkan

⁸Syahrul Ansyari dan Syarifuddin Nasution, "Polisi Tembak Mati Bandar Narkoba di Jambi," *viva.co.id*, 5 Maret 2020, <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1266223-polisi-tembak-mati-bandar-narkoba-di-jambi>.

⁹Nanang Mairiadi, "Polisi Jambi Tembak Mati Gembong Narkoba," *Antara Jambi*, 22 Mei 2015, <https://jambi.antaranews.com/berita/306965/polisi-jambi-tembak-mati-gembong-narkoba>.

setelah melalui serangkaian proses hukum. Hakim harus memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Hal ini menandakan asas praduga tak bersalah masih terlanggar ketika seseorang ditembak mati tanpa adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum di baliknya. Ketika menjatuhkan hukuman pidana dalam kasus ini, penting untuk diingat bahwa hukuman tidak berarti pembalasan atau hukuman atas tindakan pelaku. Hukuman, di sisi lain, perlu dilihat sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk melindungi masyarakat luas.¹⁰

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, wajib mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam prosedur hukum pidana dalam penegakkan hukum untuk memberantas kejahatan narkoba. Ini berarti, aturan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas harus dijadikan panduan dalam proses pengadilan pidana untuk kasus narkoba, menghormati semua prinsip yang berlaku termasuk praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Namun, dalam prakteknya, sering kali penangkapan terhadap tersangka narkoba berujung pada tindakan fatal oleh aparat penegak hukum, yang tidak hanya mengabaikan prinsip praduga tidak bersalah, tetapi juga tampaknya mengesampingkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁰Ratna Hidayati dkk., “Pemidanaan terhadap Pelaku yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkoba dengan Permufakatan Jahat,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (11 Mei 2023): 191–201, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20036>.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut proses penyidikan tindak pidana narkoba berdasarkan asas praduga tak bersalah dengan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul “**Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Studi Kasus di Satresnarkoba Polresta Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkoba dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Jambi atas penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana narkoba dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di wilayah hukum Polresta Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik Satresnarkoba Polresta Jambi dalam menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua antara lain:

1. Manfaat Teori:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya di bidang ilmu perundang-undangan yang sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah kompleks di masyarakat tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar negara hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami proses penyidikan tindak pidana narkoba dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berlaku di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi, bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah kesalahpahaman yang mungkin timbul di kalangan pembaca, penting untuk memperjelas definisi dari terminologi yang digunakan dalam judul, terutama istilah-istilah yang masih ambigu pengertiannya. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa konsep yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Proses

Sebagaimana dijelaskan Handayaniingrat dalam bukunya “Pengantar Kajian dan Administrasi”, prosesnya mencakup berbagai tahapan tindakan, mulai dari penetapan tujuan hingga pencapaiannya. Proses adalah perkembangan suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau terus berlanjut berkenaan dengan suatu kegiatan, tugas, dan tindakan, menurut J.S Badudu dan Sutan M. Zain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia..¹¹

Berdasarkan pengertian proses yang disampaikan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa proses merupakan serangkaian tahapan-tahapan yang diimplementasikan dalam suatu tugas, yang mana hasil akhirnya mencerminkan kualitas dari metode yang digunakan. Untuk menjalankan suatu tugas, penting untuk mengikuti proses yang sesuai guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cara yang efektif dan efisien, mengikuti tujuan yang telah ditetapkan.

2. Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

M. Yahya Harahap mendefinisikan penyidikan sebagai proses

¹¹J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

yang dilakukan setelah penyelidikan, berkenaan dengan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penyidikan ini melibatkan penggunaan metode paksa secara hati-hati, berdasarkan bukti awal yang memadai, untuk mengklarifikasi suatu peristiwa yang dengan alasan kuat diduga sebagai tindak pidana.¹²

Dari pengertian-pengertian tersebut maka yang dimaksud penyidikan adalah proses kritis dalam sistem hukum yang menghubungkan penyelidikan dengan proses hukum berikutnya, menuntut akurasi dalam pengumpulan bukti dan identifikasi tersangka berdasarkan aturan hukum yang ketat. Proses ini memerlukan kehati-hatian, ketelitian, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, menegaskan pentingnya tahapan ini dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan dan kebenaran terungkap secara adil.

3. Tindak Pidana Narkotika

Konsep-konsep yang dikenal dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*), pertanggungjawaban pidana, serta urusan pidana dan pidana merupakan tiga perhatian utama dalam hukum pidana. Pengertian kriminalisasi (kebijakan kriminal), yang menggambarkan proses dimana suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, kemudian diubah menjadi suatu tindakan melalui undang-undang, erat kaitannya dengan frasa “tindak pidana”. Proses pengambilan keputusan ini berkaitan dengan pendefinisian dan perumusan perilaku yang dianggap ilegal dan di luar kendali individu.¹³

¹²M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 210.

¹³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016).

Tindak pidana merupakan perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana. Dalam konteks ini, perbuatan (*feit*) merupakan unsur pokok dari suatu tindak pidana yang telah ditetapkan.¹⁴

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai jenis kejahatan yang secara spesifik dilarang dan diatur oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang ini, menuntut pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan bagi mereka yang terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup proses kriminalisasi yang mengubah suatu tindakan—yang awalnya tidak dianggap sebagai tindak pidana—menjadi sebuah pelanggaran hukum berdasarkan penetapan hukum yang jelas.

¹⁴P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

4. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Menurut buku M. Yahya Harahap “Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Dalam Penyidikan dan Penuntutan”, tersangka harus dipandang sebagai individu yang terhormat agar asas praduga tak bersalah dapat diterapkan. sebagai subjek dan bukan sebagai item. Perbuatan pidana yang dilakukan tersangka menjadi pusat penilaian, atau kesalahan tindak pidana yang dilakukannya menjadi sasaran pemeriksaan, bukan tersangka manusia. Sebelum putusan akhir pengadilan dijatuhkan, terdakwa harus dianggap tidak bersalah berdasarkan asas praduga tak bersalah.¹⁵

Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan mengenai asas ini dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Asas praduga tak bersalah juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1)

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang Menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan pengertian, ide, dan pernyataan yang telah tersusun dengan teratur mengenai variabel-variabel dalam suatu

¹⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm 40.

penelitian. Ini merupakan fondasi yang kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan. Sebagai hasilnya, peneliti akan merujuk pada beberapa teori yang menjadi dasar bagi penelitian ini, yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

John Austin, seorang filosof asal Inggris sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa hukum merupakan instruksi dari mereka yang berkuasa atau pemegang kedaulatan. Austin menjelaskan bahwa hukum ditujukan untuk mengendalikan individu yang berpikir, dimana perintah tersebut dikeluarkan oleh individu yang berpikir dan memiliki kekuasaan. Dengan demikian, hukum berlandaskan pada kekuasaan penguasa. Menurut Austin, hukum yang autentik dibuat oleh penguasa untuk para pengikutnya dan mencakup empat komponen kunci, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, Friedrich Karl Von Savigny, seorang ahli sejarah hukum terkemuka dari Jerman, berpendapat bahwa hukum merupakan ekspresi kesadaran hukum suatu masyarakat, atau Volkgeist. Menurutnya, asal muasal hukum adalah adat istiadat dan kepercayaan masyarakat, bukan pembuat undang-undang.¹⁷

Menurut Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto, hukum adalah instrumen yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya. Menurut von Ihering, hukum adalah sarana untuk mengatur tujuan pribadi agar selaras dengan tujuan masyarakat di mana orang

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁷*Ibid.*, hlm. 38.

tersebut tinggal. Selain itu, menurutnya undang-undang berfungsi sebagai wahana untuk mendorong perubahan sosial.¹⁸

Sebagai salah satu jenis penjabaran nilai akhir yang berupaya mewujudkan kedamaian dalam pergaulan sosial, penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses memodifikasi hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam berbagai peraturan yang berwawasan stabil dan diwujudkan dalam perilaku. dan tindakan..¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa fungsi utama hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia, yang memerlukan pelaksanaan hukum yang normal dan damai, namun pelanggaran hukum tetap mungkin terjadi sehingga penegakan hukum perlu dilakukan agar

¹⁸*Ibid.*, hlm. 41.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 3.

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

hukum tersebut dapat direalisasikan. Dalam penegakan hukum, ada tiga aspek penting: pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menekankan bahwa hukum yang ada harus diberlakukan secara konsisten tanpa penyimpangan, mengikuti prinsip bahwa hukum harus ditegakkan meskipun dapat menyebabkan keruntuhan dunia (*fiat justitia et pereat mundus*). Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dimana hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, dan tidak seharusnya aplikasi hukum justru menimbulkan keresahan. Ketiga, keadilan (*gerechtigkeit*), menekankan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, mengingat hukum berlaku umum dan harus diterapkan secara egaliter, meskipun keadilan itu sendiri bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.²¹

Tiga pendekatan metodologis yang sudah mapan—administratif, sosial, dan normatif—digunakan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Empat lembaga penegak hukum dianggap oleh pendekatan normatif sebagai badan pelaksana yang melaksanakan undang-undang yang ada: polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut perspektif ini, kerangka penegakan hukum merupakan satu-satunya tempat di mana keempat lembaga tersebut terintegrasi.²²

Pendekatan administratif menginterpretasikan empat entitas

²¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005).

²²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

penegak hukum tersebut sebagai organisasi manajerial dengan prosedur operasional dan mekanisme kerja yang dapat bersifat lintas sektoral maupun hierarkis, berdasarkan struktur organisasi yang berlaku. Entitas ini dianggap beroperasi dalam sebuah sistem yang terintegrasi.²³

Menurut perspektif sosial, masyarakat secara keseluruhan memikul tanggung jawab atas kinerja keempat lembaga penegak hukum tersebut dalam menjalankan mandatnya karena keempat lembaga tersebut merupakan komponen penting dari suatu sistem sosial.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Suatu peraturan atau penilaian yang dibuat oleh otoritas hukum suatu negara yang dapat menjamin dan mempertanggungjawabkan setiap individu dikenal dengan istilah kepastian hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukum sebagai perangkat hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, sedangkan kepastian adalah keadaan, kondisi, atau ketentuan tertentu.

Menurut buku *Mengenal Hukum* karya Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum melindungi pencari keadilan dari perilaku tidak bertanggung jawab, sehingga memungkinkan seseorang mencapai tujuannya dalam keadaan tertentu. Masyarakat menginginkan kejelasan hukum karena hal tersebut memajukan organisasi di masyarakat.²⁵

Karena mengaturnya secara jelas dan rasional, maka suatu

²³*Ibid.*, hlm. 7.

²⁴*Ibid.*, hlm. 10.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986).

peraturan dibuat dan disajikan dengan pasti. Jelas rasional dan tidak menimbulkan pertanyaan (makna ganda), membangun sistem yang menghubungkan satu aturan dengan aturan lainnya tanpa perselisihan atau konflik. Ketidakpastian peraturan dapat menimbulkan konflik norma yang bermanifestasi sebagai norma yang menyimpang, menurun, atau bertentangan. Ketika peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai dengan norma dan prinsip hukum, maka terdapat kepastian hukum yang sesungguhnya.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 2
Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	M Dimas Fadillah Akbar, 2023, <i>Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Ditressnarkoba Polresta Jambi</i>	Penelitian ini sama-sama menggunakan teori penegakan hukum sebagai teori dalam penelitian dan mengangkat tema yang sama yaitu mengenai proses penyidikan tindak pidana narkotika.	Penelitian ini lebih berfokus pada proses penyidikan tindak pidana narkotika	Penulis lebih memfokuskan pada penerapan asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan tindak pidana narkotika

²⁶R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legisldasi Indsxonesia* 12, no. 23(Juni 2017): 190–205, <https://doi.osrg/10.54629/jli.v13i2.151>.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
2	Mutiara Rahmadiani, 2019, <i>Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Suatu Studi Kasus)</i>	Penelitian ini sama-sama menggunakan teori kepastian hukum sebagai teori dalam penelitian dan mengangkat tema yang sama yaitu mengenai penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tindak pidana narkotika.	Penelitian ini lebih berfokus pada penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika	Penulis lebih memfokuskan pada penerapan asas praduga tak bersalah pada proses penyidikan tindak pidana narkotika

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Strategi penelitian hukum empiris digunakan dalam metodologi penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang melibatkan pengumpulan dan analisis data primer, yaitu bahan yang dikumpulkan langsung dari sumbernya di masyarakat. Pendekatan penelitian empiris sering digunakan untuk menemukan data, menguji hipotesis, memahami hubungan sebab akibat, dan memberikan jawaban konkret atas berbagai permasalahan. Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, strategi ini sangat penting.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian empiris ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Jambi sebagai lokasi utama untuk penelitian ilmiah. Kepolisian Resort

²⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

Kota Jambi, sebagai entitas yang berwenang secara resmi atas penanganan permasalahan narkoba di lingkup Kota Jambi, merupakan penyedia platform yang optimal untuk aksesibilitas data empiris.

Kemudahan akses ini diharapkan dapat memfasilitasi proses pengumpulan data yang efisien, serta memungkinkan konduksi observasi dan wawancara langsung dengan para penyidik. Proses interaktif tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap kualitas data serta peningkatan kekuatan analitik dalam studi ini.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang dihimpun melalui observasi sistematis, wawancara terstruktur, atau distribusi kuesioner yang terencana.²⁸ Sumber data primer tersebut mencakup responden yang terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti, informan yang menyediakan konteks dan perspektif mendalam, serta narasumber yang memiliki pengetahuan spesifik tentang subjek penelitian.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder berperan sebagai elemen pelengkap atau pendukung yang memperkuat data primer dalam suatu penelitian.

²⁸Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Data ini diperoleh dari studi terhadap prinsip-prinsip hukum dan norma-norma hukum positif yang ada, yang ditemukan dalam literatur ilmiah dan dokumen peraturan perundang-undangan.³⁰

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data atau informasi yang memberikan konteks dan pemahaman tambahan terhadap data primer dan sekunder. Informasi ini bisa termasuk fakta dan penjelasan yang ditemukan dalam sumber-sumber referensi seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, atau ensiklopedia hukum.³¹

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang yang memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan sehubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel yang merepresentasikan karakteristik populasi.³²

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Jambi dan melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polresta Jambi.

Purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik yang dilakukan

³⁰I Putu Surswya Wicaksana Putra, Ni Puwtu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia," *Juwrnal Kotmunitas Yustisia* 3, no. 1 (Maret 2020): 70–80, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28836>.

³¹Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 68.

³²*Ibid.* hlm. 111.

dengan menetapkan kriteria yang unik atau memperhatikan ciri-ciri tertentu dari sampel atau subjek penelitian yang akan diteliti, khususnya mereka yang dianggap ahli di bidangnya. atau siapa yang paling berpengetahuan tentang suatu peristiwa tertentu, antara lain.³³ Berdasarkan hal tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang penyidik pembantu pada Satresnarkoba Polresta Jambi.

Untuk mengurangi asimetri informasi, meningkatkan keandalan dan validitas penelitian serta agar penelitian dapat mencerminkan realitas yang akurat dan objektif, maka peneliti juga memasukkan narapidana tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Satresnarkoba Polresta Jambi sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini penting karena perspektif dan pengalaman terdakwa dalam menghadapi proses penyidikan dapat memberikan informasi yang berharga tentang bagaimana asas praduga tak bersalah diimplementasikan dari sudut pandang yang berbeda. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan berimbang tentang penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik di lapangan. Dalam hal ini peneliti memilih 2 (dua) orang tahanan tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Polresta Jambi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi sebagai sampel penelitian.

5. Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah sebagai berikut:

³³Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2021).

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengambilan data yang dilaksanakan dengan melakukan serangkaian tanya jawab secara verbal kepada individu yang menjadi fokus dalam penelitian. Metode ini juga bisa diinterpretasikan sebagai prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan mengadakan dialog langsung dan berinteraksi secara personal dengan responden atau sumber informasi yang diteliti.³⁴

b. Dokumenter

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang memanfaatkan berbagai jenis dokumen yang telah direkam atau dicatat. Ini termasuk sumber-sumber tertulis seperti arsip, diari, autobiografi, memorial, koleksi surat-surat pribadi, kliping dan sebagainya.³⁵

c. Penelusuran Data *Online*

Teknik penelusuran data *online* adalah pendekatan modern dalam pengumpulan data yang menawarkan alternatif yang sangat efektif. Dengan meluasnya distribusi informasi di internet oleh individu, institusi resmi, organisasi, dan lain-lain, peneliti dapat memanfaatkan sumber ini secara optimal. Selain itu, peneliti memiliki akses ke sumber daya digital seperti buku elektronik dan jurnal elektronik yang tersedia di internet, yang menyediakan data dan teori yang relevan dan dapat diakses secara *online*.³⁶

³⁴Muhaimin, *Op. Cit.* hlm. 75.

³⁵*Ibid.* hlm. 85.

³⁶*Ibid.* hlm. 163.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.³⁷

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam mendeskripsikan hasil penelitian adalah metode kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.³⁸

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan kajian yang akan diteliti, rincian pada masing-masing bab sebagaimana dijelaskan berikut ini:

BAB I Pada bab ini penulis memuat rencana awal mengenai penelitian kedepannya, berlanjut hingga menjadi latar belakang, alasan mengangkat tema tersebut, batasan masalah berupa tempat dan waktu penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

³⁷*Ibid.* hlm. 105.

³⁸*Ibid.* hlm. 108.

- BAB II** Pada bab ini berisikan tinjauan umum tentang penyidikan dalam hukum acara pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana narkoba, dan tinjauan umum tentang asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocent*). Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.
- BAB III** Pada bab ini dibahas mengenai proses penyidikan tindak pidana narkoba dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan.
- BAB IV** Pada bab ini berisikan kesimpulan atas uraian yang telah dibahas dalam bab pembahasan, sekaligus berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini.